

RINGKASAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 19 /SEOJK.04/2021
TENTANG
KEBIJAKAN STIMULUS DAN RELAKSASI KETENTUAN TERKAIT
PENGELOLAAN INVESTASI DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS
PASAR MODAL AKIBAT PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

SEOJK ini mengatur lebih spesifik tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:

1. Kewajiban penyesuaian komposisi portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang tidak disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan Manajer Investasi disesuaikan menjadi paling lambat 40 (empat puluh) hari bursa.
2. Kewajiban penyesuaian komposisi portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang disebabkan oleh tindakan transaksi yang dilakukan Manajer Investasi disesuaikan menjadi paling lambat 20 (dua puluh) hari bursa.
3. Ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 130 (seratus tiga puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif.
4. Ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan dana kelolaan paling sedikit Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 160 (seratus enam puluh) hari bursa setelah pernyataan pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif bagi Reksa

Dana terproteksi, Reksa Dana dengan penjaminan, dan Reksa Dana indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas.

5. Ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan total nilai aktiva bersih Reksa Dana kurang dari Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.
6. Persyaratan yang harus dipenuhi bagi Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan kegiatan penjualan melalui sistem elektronik.
7. Ketentuan mengenai Manajer Investasi dapat meminta relaksasi jangka waktu penyesuaian portofolio Efek kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi penurunan peringkat atas Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum pada Reksa Dana.
8. Jangka waktu pemenuhan jaminan atas investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif penyertaan terbatas pada Efek bersifat utang dan/atau sukuk korporasi kepada Otoritas Jasa Keuangan.
9. Jangka waktu Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan dalam 180 (seratus delapan puluh) hari bursa, dalam hal permohonan Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana terkait stimulus dan relaksasi ketentuan pengelolaan investasi.